



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 133 / PID.B / 2012 / PN.DOM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIFIN YUSUF ;**-----
Tempat Lahir : Kilo - Dompu ;

Umur atau tanggal lahir: 39 tahun / tahun 1973 ;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan dalam jenis tahanan Rutan berdasarkan surat penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2012 nomor : SP.Han/112 /X/2012/ Reskrim sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : B-120/P.2.15/Ep.2/12/2012 sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember

2012 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 Nomor : Print-68/
P.2.15/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 29 Desember 2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Desember 2012
Nomor : 176/03/Pen. Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 19 Desember
2012 sampai dengan tanggal 17 Januari
2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Januari
2013 Nomor : 176/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 18
Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret
2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat atau
Penasehat Hukumnya yang bernama yaitu A. Hamid, SH., Advokat /
Penasehat Hukum beralamat di Buncu Desa Mbawi, Kecamatan
Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Majelis Hakim tertanggal 27 Desember 2012 Nomor : 133/
Pen.Pid/2012/PN.DOM;-----

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 133/41/
Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 19 Desember 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu
Nomor 133/43/Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 19 Desember 2012
tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili
perkara pidana yang bersangkutan ; -----

3. Berkas Perkara Pidana Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Dom atas
nama terdakwa ARIFIN YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah _____ mendengar _____ :

-

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ; -----
2. Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;----
3. Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN YUSUF bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951 dalam Dakwaan pertama ;

2. Menyatakan terdakwa ARIFIN YUSUF bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN YUSUF berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan :-----

4. Menyatakan _____ Barang _____ bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gajah parang bengkok (cila mboko) dengan ciri -
ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari
besi dan panjang parang dari ujung gagang sampai ujung
parang sekitar 50 (lima puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,
Penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan / Pledoi secara
lisan yang diucapkan di depan persidangan tertanggal 12 Februari
2013 yang pada pokoknya adalah memohon Kebijakan dan
kemurahan hati Majelis Hakim Yang Mulia untuk meringankan
hukumannya mengingat terdakwa sangat menyesal dan tidak akan
mengulangi
lagi
perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Penuntut Umum (replik) atas
Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diajukan
secara lisan di depan persidangan tersebut pada tanggal 12 Februari
2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada
tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum
Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum yang secara lisan pada
tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya Penasihat Hukum
Terdakwa tetap berpendirian sebagaimana dalam
pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal
19 Desember 2012, No. register : PDM-63/DOMPU/1212 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut
umum dengan dakwaan sebagai
berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIFIN YUSUF, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompu - Kilo, Di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 bilah parang bengkok (cila mboko) dengan ciri - ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang parang dari ujung gagang sampai ujung parang sekitar 50 (lima puluh) cm, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Abakar Hasim yang sedang berjalan di pinggir jalan raya dompu - Kilo dari arah Timur ke barat kemudian datang terdakwa dari arah belakang dengan tangan kirinya memegang lengan atas tangan kiri Abakar Hasim, dan Abakar hasim berusaha melepaskan pegangan tersebut sampai berada ditengah jalan raya dan pada saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang cilo mboko langsung membacok Abakar Hasim mengenai pinggang kanannya selanjutnya Abakar Hasim berusaha lari menyeberang jalan kearah kiri sekitar 3 meter hingga Abakar Hasim terjatuh terungkap miring dipinggir kiri jalan raya kemudian terdakwa berdiri agak merunduk dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang cilo mboko kembali membacok kaki kiri Abakar Hasim.

Bahwa terdakwa membacok Abakar Hasim dengan menggunakan 1 bilah parang bengkok (cila mboko) dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang parang dari ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sampai ujung id barang sekitar 50 (lima puluh) cm dan barang-barang tersebut dibawa tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951. -----

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIFIN YUSUF, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompu - Kilo, Di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi Abakar Hasim. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Abakar Hasim yang sedang berjalan di pinggir jalan raya dompu - Kilo dari arah Timur ke barat kemudian datang terdakwa dari arah belakang dengan tangan kirinya memegang lengan atas tangan kiri Abakar Hasim, dan Abakar hasim berusaha melepaskan pegangan tersebut sampai berada ditengah jalan raya dan pada saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang cilo mboko langsung membacok Abakar Hasim mengenai pinggang kanannya selanjutnya Abakar Hasim berusaha lari menyeberang jalan kearah kiri sekitar 3 meter hingga Abakar Hasim terjatuh terungkap miring dipinggir kiri jalan raya kemudian terdakwa berdiri agak merunduk dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang cilo mboko kembali membacok kaki kiri Abakar Hasim. Selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Abakar Hasim.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Abakar Hasim tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka robek pada lutut kiri sehingga saksi Abakar Hasim tidak bisa berjalan, hal ini sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 353/390/RSUD/2012 yang ditandatangani oleh dr. SITI SUWARNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan kanannya dari arah belakang yaitu pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya mengenai kaki kiri pada betis saksi ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi mendatangi terdakwa dan saksi menanyakan kenapa melempar rumah saya, karena istri saksi melihat sendiri bahwa terdakwa yang telah melakukan pelemparan rumah saksi tersebut, dengan pertanyaan saksi tersebut terdakwa tidak terima dan marah-marah, kemudian keesokan harinya saat bersama ditempat orang hajatan naik haji saksi dibacok dari belakang dengan menggunakan parang bengkok ;-----

- Bahwa saksi sempat menoleh dan melihat dengan jelas bahwa yang membacok saksi yaitu terdakwa dan saksi terjatuh, kemudian saksi dibacok yang kedua kalinya mengenai lutut bagian belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa pada saat itu datang orang banyak dan memegang terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dibawa ke puskesmas namun karena puskesmas tidak bisa menangani saksi tidak lama kemudian saksi dirujuk ke RSUD Dompu ;-----
- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yaitu saksi Saifullah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan cila mboko atau parang bengkok tersebut yang jelas pada saat itu saksi dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan cila mboko atau parang bengkok dengan tangan kanannya ;-----
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami bengkok pada pinggang sebelah kanan dan mengalami luka robek pada kiri bagian betisnya dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sampai dengan sekarang karena urat lutut kaki mengalami putus ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti 1 bilah parang

bengkok (cila mboko) dengan ciri - ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang parang dari ujung gagang sampai ujung parang sekitar 50 (lima puluh) cm yang ditunjukkan kepada saksi yaitu barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa membacok saksi :-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAIFULLAH;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompu - Kilo, Di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada saat itu ada penganiayaan, yang melakukan penganiayaan tersebut terdakwa dengan cara membacok menggunakan tangan kanannya dari arah belakang yaitu pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya mengenai kaki kiri pada betis korban ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok sdr. Abakar Hasim yaitu berupa parang bengkok (Cila Mboko) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan parang bengkok tersebut dan saksi melihat parang tersebut sudah ada ditangan terdakwa dan dipergunakan membacok Sdr. Abakar Hasim dan setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian parang tersebut diambil oleh Sdr. Kardi yang beralamat di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. Abakar Hasim sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan serta mengenai pada bagian persendian kaki belakang lutut sebelah kiri ;-----

- Bahwa jarak terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. Abakar Hasim pada saat itu dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter ;-----
- Bahwa posisi terdakwa dengan Sdr. Abakar Hasim pada saat itu sama-sama berada disebelah utara menghadap arah selatan ;-----
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sdr. Abakar Hasim mengalami memar pada pinggang sebelah kanan dan luka robek atau luka bekas bacok pada persendian kaki kiri bagian lutut dan sdr. Abakar Hasim tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. Mujahidin dan sdr. Sulhan Saifullah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SULHAN

SAIFULLAH ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompu - Kilo, Di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada saat itu ada penganiayaan, yang melakukan penganiayaan tersebut terdakwa dengan cara membacok menggunakan tangan kanannya dari arah belakang yaitu pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya mengenai kaki kiri pada betis korban ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh terdakwa untuk membacok sdr.

Abakar Hasim yaitu berupa parang bengkok (Cila Mboko) ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan parang bengkok tersebut dan tidak tahu pasti pemilik dari parang bengkok tersebut dan saksi pada saat itu melihat terdakwa jalan mengikuti sdr. Abakar Hasim sambil memegang parang bengkok (cila mboko) dengan mempergunakan tangan kanannya ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. Abakar Hasim sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang bengkok (cila mboko) dengan menggunakan tangan kanan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua mengenai pada bagian persendian kaki kiri bagian betis ;-----
- Bahwa setelah selesai melakukan pembacokan tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan sdr. Abakar Hasim masih berada ditempat tersebut dan dibantu oleh Sdr. Mujahidin dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas kilo dan kemudian dari Puskesmas diantar ke RSUD Dompu dengan menggunakan ambulance ;-----
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sdr. Abakar Hasim mengalami bengkok pada pinggang sebelah kanan dan luka robek atau luka robek pada kaki kiri bagian betis sehingga sdr. Abakar Hasim tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang melihat kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, selanjutnya untuk memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa **ARIFIN YUSUF** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompu – Kilo, Di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap sdr Abakar Hasim yang beralamat di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok sdr Abakar Hasim dengan menggunakan 1 bilah parang bengkok (Cila Mboko) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa mengayunkan kearah korban .
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai yaitu pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya lutut bagian belakang kaki kiri ;-----
- Bahwa jarak terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. Abakar Hasim pada saat itu dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter ;-----
- Bahwa posisi terdakwa pada saat membacok dengan Sdr. Abakar Hasim dengan mengenai pinggang sebelah kanan yaitu berdiri menghadap kearah selatan sedangkan posisi sdr. Abakar Hasim juga menghadap kearah selatan, kemudian sdr. Abakar Hasim terjatuh dengan posisi telungkup kemudian terdakwa membacoknya lagi dan mengenai lutut bagian belakang kaki kiri korban ;-----
- Bahwa terdakwa membacok korban karena terdakwa tidak terima dituduh oleh sdr. Abakar Hasim melempar rumah, sementara terdakwa sendiri tidak tahu menahu pelemparan rumah tersebut, dan terdakwa terus dicaci maki oleh korban sehingga terdakwa jengkel dan mengambil parang di rumah terdakwa mengejar korban dan membacoknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 bilah parang bengkok (cila mboko) tersebut biasa dipergunakan oleh terdakwa untuk berladang dikebunnya, dan sangat tajam ;-----
- Bahwa didepan persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Hasil Surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 353/390/RSUD/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. SITI SUWARNI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, yang mana pada saksi Abakar Hasim, Hasil Pemeriksaan :I. Luka robek pada lutut kiri dalam sampai tulang dengan ukuran : P= 10 cm L = 3 cm, II. Memar pada dada ; Kesimpulan :Kelainan pada item ke I tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam ; Kelainan pada item ke II tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa; 1 (satu) bilah parang bengkok (Cila Mboko) dengan ciri - ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang dari ujung gagang sampai ujung parang sekitar 50 (lima puluh) cm ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, karenanya barang bukti tersebut sah sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah ditunjukkan didepan persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan serta memperhatikan Hasil Visum Et Repertum dan barang bukti dalam perkara ini, antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sesuai sehingga Majelis Hakim memperoleh

fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompu - Kilo, Di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap sdr Abakar Hasim yang beralamat di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok sdr Abakar Hasim dengan menggunakan 1 bilah parang bengkok (Cila Mboko) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa mengayunkan kearah korban .
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai yaitu pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya lutut bagian belakang kaki kiri ;-----
- Bahwa jarak terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. Abakar Hasim pada saat itu dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter ;-----

- Bahwa posisi terdakwa pada saat membacok dengan Sdr. Abakar Hasim dengan mengenai pinggang sebelah kanan yaitu berdiri menghadap kearah selatan sedangkan posisi sdr. Abakar Hasim juga menghadap kearah selatan, kemudian sdr. Abakar Hasim terjatuh dengan posisi telungkup kemudian terdakwa membacoknya lagi dan mengenai lutut bagian belakang kaki kiri korban ;-----
- Bahwa terdakwa membacok korban karena terdakwa tidak terima dituduh oleh sdr. Abakar Hasim melempar rumah, sementara terdakwa sendiri tidak tahu menahu pelemparan rumah tersebut, dan terdakwa terus dicaci maki oleh korban sehingga terdakwa jengkel dan mengambil parang di rumah terdakwa mengejar korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacoknya

;

- Bahwa 1 bilah parang bengkok (cila mboko) tersebut biasa dipergunakan oleh terdakwa untuk berladang dikebunnya, dan sangat tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "KUMULATIF" yaitu;-----

Pertama : Melanggar pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 ;-----

Dan

Kedua : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah dakwaan pertama dan kedua tersebut bisa dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 dengan unsur - unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;-----

2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kata bagun masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang yang bernama **ARIFIN YUSUF** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa karenanya **ARIFIN YUSUF** lah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sedangkan mengenai apakah terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut sangat bergantung dari unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut, karenanya unsur barang siapa ini hanyalah menunjuk pada orang atau siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang tidak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membawa, mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah parang bengkok (cila mboko) dengan ciri - ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang parang dari ujung gagang sampai ujung parang sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi Abakar Hasim sebanyak 2 (dua) kali. Maka perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bengkok (cila mboko) merupakan tanpa hak sendiri adalah perbuatan melawan hukum diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum . -----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk " :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif artinya jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan para saksi yakni saksi Abakar Hasim, saksi Saifullah, saksi Sulhan Saifullah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompus - Kilo, di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus terdakwa telah mempunyai dalam miliknya 1 bilah parang bengkok (cila mboko) yang diakui dibawa pada waktu kejadian dan parang tersebut digunakan bukan untuk bertani atau bekerja disawah saat itu, tapi dibawa terdakwa untuk membacok saksi Abakar Hasim sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama terdakwa membacok saksi Abakar Hasim mengenai pinggang kanannya kemudian yang kedua kalinya terdakwa kembali membacok kaki kiri Abakar Hasim. Terdakwa membacok saksi Abakar Hasim. Terdakwa membacok saksi Abakar Hasim karena terdakwa tidak terima dituduh oleh saksi Abakar Hasim melempar rumah, sementara terdakwa sendiri tidak tahu menahu pelemparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa terus dicaci maki oleh saksi Abakar Hasim sehingga terdakwa jengkel dan mengambil parang di rumah terdakwa dan mengejar korban membacoknya :

Bahwa parang yang dibawa, dimiliki serta dipergunakan oleh terdakwa termasuk senjata yang digunakan untuk berladang dikebunnya, dan sangat tajam, selain itu 1 (satu) bilah parang bengkok (cila mboko) tersebut termasuk senjata yang bisa digunakan untuk menikam atau menusuk.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam"** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----

2. Unsur melakukan
penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang yang bernama **ARIFIN YUSUF** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa karenanya **ARIFIN YUSUF** lah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sedangkan mengenai apakah terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut sangat bergantung dari unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut, karenanya unsur barang siapa ini hanyalah menunjuk pada orang atau siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi Abakar Hasim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya Saifullah yang memberikan keterangan

dibawah sumpah dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah sdr. Mujahidin, dipinggir jalan Raya Dompus - Kilo, di Dusun Ncoha, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus terdakwa membacok saksi Abakar Hasim dengan menggunakan 1 bilah parang bengkok (cila mboko) sebanyak 2 (dua) kali, yang pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya terdakwa kembali membacok lutut bagian belakang kaki kiri Abakar Hasim. Terdakwa membacok korban karena terdakwa tidak terima dituduh oleh sdr. Abakar Hasim melempar rumah, sementara terdakwa sendiri tidak tahu menahu pelemparan rumah tersebut, dan terdakwa terus dicaci maki oleh korban sehingga terdakwa jengkel dan mengambil parang di rumah terdakwa mengejar korban dan membacoknya. -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Abakar Hasim tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka robek pada lutut kiri sehingga saksi Abakar Hasim tidak bisa berjalan, hal ini sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 353/390/RSUD/2012 yang ditandatangani oleh dr. SITI SUWARNI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus, yang mana pada saksi Abakar Hasim, terdapat :

Hasil Pemeriksaan : I. Luka robek pada lutut kiri dalam sampai tulang dengan ukuran : P= 10 cm L = 3 cm; II. Memar pada dada ; Kesimpulan : Kelainan pada item ke I tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam, kelainan pada item ke II tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang membacok saksi Abakar Hasim dengan menggunakan 1(satu) bilah parang bengkok (cila mboko) sebanyak 2 (dua) kali, yang pada pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan dan pembacokan yang kedua kalinya terdakwa kembali membacok lutut bagian belakang kaki kiri Abakar Hasim merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Abakar Hasim sehingga tidak bisa menjalani aktifitas biasanya sebagai petani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa yang setelah pembacokan yang pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan Abakar Hasim tetapi terdakwa tetap membacok terdakwa kembali untuk yang kedua kalinya membacok lutut bagian belakang kaki kiri Abakar Hasim hingga Abakar Hasim mengalami luka robek pada lutut kiri sampai tulang, menyadari bahwa seseorang yang terkena bacok dapat mengakibatkan orang tersebut terluka, namun terdakwa tidak berusaha untuk membatalkan niatnya membacok Abakar Hasim, karenanya menurut Majelis perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang *disengaja* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur “melakukan Penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal kumulatif Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa senjata tajam dan penganiayaan** “ ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 12/Drt/1951 dan pasal 351 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan berkeyakinan terdakwa **ARIFIN YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sedangkan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan bagi terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban Abakar Hasim menderita rasa sakit tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka robek pada lutut kiri ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesal dan berterus terang atas perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, akan tetapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempedoman pengadilan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);-----

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa terdakwa selama ini telah di tahan dalam tahanan maka waktu selama terdakwa di tahan maka dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1(satu) bilah parang bengkok (cila mboko) dengan ciri - ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang parang dari ujung gagang sampai ujung parang sekitar 50 (lima puluh) cm ;

Dimusnahkan ;-----

Oleh karena barang tersebut berbahaya dan untuk menghindari penyalahgunaan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 12/Drt/1951

dan pasal 351 ayat (1)
KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN YUSUF** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
-

- 1 (satu) bilah parang bengkok (cila mboko) dengan ciri - ciri gagang terbuat dari kayu, mata parang terbuat dari besi dan panjang parang dari ujung gagang sampai ujung parang sekitar 50 (lima puluh) cm ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SELASA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **12 FEBRUARI 2013** yang terdiri dari

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 FEBRUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan **Terdakwa** dengan di dampingi **Penasehat Hukumnya** yang bernama **A. HAMID.**

ANGGOTA :
MAJELIS

HAKIM KETUA

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.
NOVYARTHA, SH. M. Hum.,

PUTU GDE

FAQIHNA FIDDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SUSANTIJO, SH



PENGADILAN
NEGERI DOMPU

P U T U S A N

**NOMOR :133/
Pid.B/2012/PN.DOM.**

NAMA TERDAKWA :

ARIFIN YUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)